

## **PODCAST : PENYIARAN ATAU LAYANAN KONTEN AUDIO MELALUI INTERNET (OVER THE TOP ) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

### **“PODCAST: BROADCASTING OR AUDIO CONTENT SERVICES VIA THE INTERNET (OVER THE TOP) BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA”**

**Alvin Daniel Silaban<sup>1</sup>, Muhammad Amirulloh<sup>2</sup>, Laina Rafianti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

[alvin17002@mail.unpad.ac.id](mailto:alvin17002@mail.unpad.ac.id), [muhamad.amirulloh@unpad.ac.id](mailto:muhamad.amirulloh@unpad.ac.id), [laina@unpad.ac.id](mailto:laina@unpad.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai pada kajian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana kualifikasi *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan *kedua*, bagaimana pengaturan *podcast* sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Kedua rumusan masalah ini akan dijawab dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan kepustakaan serta mengkaji hukum positif yang berhubungan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa *podcast* digolongkan dalam layanan konten audio *Over The Top*, bukan penyiaran. Karakteristik *podcast* yang hampir sama dengan radio, tetapi tidak serta merta disebut sebagai suatu penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Hal ini berimplikasi pada pengaturan *podcast* yang tidak dapat diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Lebih lanjut, Undang-undang ITE tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan *podcast* karena tidak mengatur secara rinci teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan *podcast* di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Podcast; Penyiaran; Over The Top.*

#### **Abstract**

*The purpose of writing to be achieved in this study is to answer 2 (two) questions as a problem formulation, namely first, how do podcast qualifications based on positive law in Indonesia? and second, how is the arrangement of podcasts as internet-based broadcasting based on positive law in Indonesia? Both formulations of this problem will be answered using a normative juridical approach, by examining literature and examining positive laws relating to Technology, Information and Communication Law and Broadcasting Law. Based on the results of the study, this article concludes that podcasts are classified as Over The Top audio content services, not broadcasting. Podcast characteristics are almost the same as radio, but are not necessarily referred to as broadcasting as regulated in Article 1 point 2 of the Broadcasting Law. This has implications for podcast settings which cannot be regulated in the Broadcasting Law. Furthermore, the ITE Law cannot be the answer in setting podcasts because it does not regulate in detail the technicalities and procedures for podcasting in Indonesia.*

**Keywords:** *Podcast; Broadcasting; Over The Top*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era disrupsi ini, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa implikasi terhadap industri penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia.<sup>1</sup> Media penyiaran memiliki peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari karakter penyiaran yakni menyebarkan informasi kepada masyarakat secara serentak dan bersamaan.<sup>2</sup> Pada mulanya, peran penyiaran sebagai *'nation and character-building'*, dengan kata lain sebagai sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional<sup>3</sup> dan sebagai sarana untuk saling menghubungkan dengan masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil.<sup>4</sup>

Penyiaran menjadi metode yang sangat efektif dalam berekspresi, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pengaturan mengenai

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (*selanjutnya disebut dengan UU Penyiaran*) dan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keberadaan UU Penyiaran menjadi sebuah cita-cita dari upaya demokratisasi penyiaran Indonesia.

Dari masa ke masa, penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>6</sup> Media penyiaran pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik yakni radio dan televisi yang menyebarkan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio. Gelombang ini diartikan sebagai jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode yang penggunaannya didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita digunakan oleh satu pihak saja, apabila digunakan secara bersamaan akan berhimpitan dan saling mengganggu (*interference*).<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16.4 (2020): 785-808.

<sup>2</sup> Puluhulawa, Fenty Usman, Jufryanto Puluhulawa, and Moh Gufran Katili. "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era." *Jambura Law Review* 2.2 (2020): 182-200.

<sup>3</sup> Bakung, Dolot Alhasni. "Tertium Comparatum Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah." *Jurnal Legalitas* 12.1 (2019): 48-56.

<sup>4</sup> Maulana, Indra. (2010). *Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Tiranda, Irianto, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin. "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan." *Jambura Law Review* 1.2 (2019): 120-143.

<sup>7</sup> Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: Penerbit LKIS, hlm. 14-15.

Munculnya teknologi yang berbasis internet (*internet-based*) telah melahirkan peluang untuk menyediakan penyiaran melalui berbagai jenis media baru, seperti media online,<sup>8</sup> media sosial hingga radio digital yang esensinya sama walau dengan kemampuan *platform* yang berbeda.<sup>9</sup> Penyiaran berbasis internet lahir dari adanya konvergensi teknologi komunikasi dimana media beralih dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Istilah konvergensi dapat dipahami sebagai suatu proses dari kondisi yang menghubungkan dengan erat faktor perubahan teknologi.<sup>10</sup>

Wujud nyata yang dapat dilihat hari ini adalah keberadaan platform Youtube sebagai saluran setiap orang dapat mendistribusikan siaran berbasis internet dalam bentuk suara dan gambar yang dapat dilihat oleh banyak orang, disisi lain juga terdapat istilah *podcast*, penyiaran dalam bentuk audio yang berbasis internet dan ditemukan di berbagai *platform*.

Bentuk distribusi penyiaran berbasis *audio* yang pada awalnya hanya dapat diakses melalui radio, kini telah mulai digeser dengan kehadiran media *audio-streaming*,

seperti *podcast* sebagai media alternatif yang dikembangkan di ranah internet. Tahun 2004 merupakan titik awal kemunculan istilah *podcast*. Istilah tersebut merupakan akronim dari *Pod* dan *Broadcasting* yang merujuk pada perangkat Apple iPod sebagai *platform* distribusi *podcast* pertama, sedangkan *Broadcasting* yang berarti siaran atau penyiaran.<sup>11</sup> Secara sederhana, *podcast* diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan, menerima, dan mendengarkan konten secara *on-demand* (sesuai permintaan) yang diproduksi oleh profesional maupun radio amatir.<sup>12</sup>

*Podcast* dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perseorangan maupun badan hukum tanpa adanya batasan umur dan ketentuan tetap yang berlaku secara umum. Seseorang dapat melakukan kegiatan penyiaran melalui *podcast* dengan hanya mendaftarkan (*sign-up*) dirinya ke *platform* yang menyediakan layanan *podcast* didalamnya. Dengan mendaftarkan diri untuk menyalurkan *podcast* ke tiap *platform*, seseorang hanya cukup untuk mengikuti syarat dan ketentuan (*terms and condition*)

<sup>8</sup> Harun, Rafni Suryaningsih, Weny Almoravid Dunga, and Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *JURNAL LEGALITAS* 12.2 (2019): 90-99.

<sup>9</sup> Harliantara. (2019). *Website* pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: *Live Streaming* dan Podcasting. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3 (1), hlm. 86.

<sup>10</sup> Newton, Harry. (2002). *Newton's Telecom Dictionary 18<sup>th</sup> Edition*. New York: CMP Books, hlm. 185.

<sup>11</sup> Fadillah, Efi. (2017). *Podcast* sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio. *Kajian Jurnalisme*, I (1), hlm. 96.

<sup>12</sup> Bonini, T. (2015). *The 'Second Age' of Podcasting: Reframing Podcasting as A New Digital Mass Medium*. *Quaderns del CAC* 41, XVIII (I), hlm. 25.

sebelum ingin mengunduh konten *audio* tersebut.

Berbeda halnya dengan kegiatan penyiaran melalui radio yang harus diselenggarakan oleh lembaga penyiaran yang sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Izin atau lisensi menjadi prosedur untuk menjalankan operasional penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diamanatkan di UU Penyiaran.

Dengan adanya digitalisasi penyiaran seperti *podcast* yang menyebarluaskan siarannya melalui konvergensi media lewat internet, belum termaktub dalam UU Penyiaran terkait dengan izin penyelenggaraan penyiarannya karena selama ini UU Penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perizinan penyiaran melalui *podcast* menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (*selanjutnya disebut dengan P3SPS*) yang dibuat oleh KPI.

Kemunculan *podcast* yang tidak dapat diartikan sama seperti radio menyebabkan pengaturan di atas tidak berlaku bagi penyiaran melalui *podcast*. Padahal, kegiatan menyebarluaskan konten *audio* melalui *podcast* secara tidak langsung akan memengaruhi para pendengarnya dari berbagai kalangan dan berbagai kategori usia pula, tanpa adanya pengaturan yang jelas, para penyiar *podcast* terlihat sangat bebas untuk berbicara di kontennya tersebut. Pengaturan penyensoran konten dan pengkategorian usia pendengar pun menjadi sangat dibutuhkan dalam kegiatan penyiaran melalui *podcast*.

Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui *podcast* tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam UU Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran. Dalam hal lain, kita harus melihat bahwa *podcast* itu sendiri merupakan produk digital yang berbasis internet (*internet-based*) yakni

layanan konten *Over The Top* (OTT) yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, kualifikasi *podcast* sebagai suatu penyiaran ataupun layanan konten OTT akan berdampak pada regulasi yang akan mengatur kegiatan tersebut. Menelaah kerangka hukum penyiaran dan hukum teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia, maka besar potensi adanya pelanggaran oleh penyiar-penyiar dalam kegiatan *podcast* karena tidak adanya kualifikasi hukum yang tepat, berakar dari subjek hukum yang tidak sesuai, izin penyelenggaraan penyiaran, pengkategorian usia pendengar, penyensoran konten hingga lembaga pengawas yang tepat untuk mengawasi kegiatan tersebut.

### Rumusan Masalah

Kajian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana kualifikasi *podcast* berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan

*kedua*, bagaimana pengaturan *podcast* sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama.<sup>14</sup> Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis fakta-fakta yang ada di masyarakat serta dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>15</sup>

### PEMBAHASAN

#### Kualifikasi *Podcast* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan konten audio ditandai dengan munculnya tren terbaru yang

<sup>13</sup> CNN Indonesia. Mencari Payung Hukum Podcast di Indonesia. Lihat: [https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200228185110-241-479196/mencari-payung-hukum-podcast-di-indonesia?utm\\_source=twitter&utm\\_medium=oa&utm\\_content=cnnindonesia&utm\\_campaign=cmsocmed](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200228185110-241-479196/mencari-payung-hukum-podcast-di-indonesia?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmsocmed), diakses pada tanggal 26 April 2020.

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

<sup>15</sup> Sumardjono, Maria. (1989). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 6.

menghadirkan bentuk revolusi dari radio siaran konvensional yang bernama podcast. Kehadiran podcast yang menggunakan media internet dalam mendistribusikannya, memiliki karakteristik yang sama dengan radio sebagai pelopor siaran yang berbasis audio. Dalam hal lain, kemasan podcast dapat dikatakan lebih menarik dengan konten berupa sandiwara, dialog/talkshow, monolog, ataupun feature /dokumenter.

*Podcast* sebagai jenis media massa baru juga memenuhi sifat-sifat yang tercakup padanya seperti serempak, cepat, dan umum.<sup>16</sup> Serempak karena dapat diakses khalayak secara bersamaan dari manapun, cepat karena tidak tergantung terhadap bentuk produk fisik yang memakan waktu yang lama karena harus melalui proses produksi terlebih dahulu dan bersifat umum karena materinya tidak ditujukan kepada kelompok atau organisasi tertentu sehingga siapapun dapat mengaksesnya dengan latar belakang yang berbeda-beda.<sup>17</sup> Prinsip dasar dari kemunculan *podcast* yakni semua orang dapat berbicara atau menjadi komunikator melalui medianya sendiri.<sup>18</sup>

Istilah *podcast* yang termuat dalam Kamus Oxford didefinisikan sebagai materi berformat audio atau secara lebih lengkap, yakni:<sup>19</sup>

*"a digital audio file made available on the Internet for downloading to a computer or portable media player, typically available as series, new instalments of which can be received by subscribers automatically"*

Mengacu pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa teknologi internet dapat mengkonvergensi sebuah media ke dalam berbagai bentuk dan menyebarkan secara langsung dan bersifat *on-demand*.<sup>20</sup> Dengan kata lain, para audiensi lah yang berperan aktif untuk memilih langsung konten *podcast* yang berada di berbagai *platform* untuk dinikmati.

Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut membuktikan bahwa besarnya pangsa dari aktifitas *streaming* audio melalui ponsel yang terhubung dengan internet. Besarnya penikmat konten audio, seperti *podcast* memberikan keuntungan

<sup>16</sup> Effendy, Onong. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 52-53.

<sup>17</sup> Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty Wadju Badu, and Novendri Mohamad Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur." *JURNAL LEGALITAS* 12.2 (2019): 110-123.

<sup>18</sup> Allfiansyah, Sandy. *Podcast dan Teori Uses & Gratifications*. Academia.edu, hlm. 2

<sup>19</sup> Cross, Frank Leslie, and Elizabeth A. Livingstone, eds. *The Oxford dictionary of the Christian church*. Oxford University Press, USA, 2005.

<sup>20</sup> Badu, Lisnawaty Wadju, and Apripari Apripari. "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana." *JURNAL LEGALITAS* 12.1 (2019): 57-77.

yang besar kepada *platform* digital dalam mendistribusikan *podcast* di Indonesia.<sup>21</sup> Melalui laporan bisnis pada tahun 2019 yang diterbitkan Spotify menunjukkan pertumbuhan jumlah pendengar *podcast* diklaim mengalami peningkatan sebanyak 50% dibanding kuartal sebelumnya. Pihak Spotify juga mengumumkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya pasar di Asia dengan pertumbuhan tercepat dalam hal konsumsi konten audio.<sup>22</sup>

Kedua laporan tersebut menjelaskan penyelenggaraan penyiaran melalui *podcast* di Indonesia telah membuktikan bahwa kebutuhan akan konten audio masih cukup besar, terbukti dengan pendengar merasa tidak puas apabila hanya mendengarkan radio konvensional. Pendengar dapat memilih dari berbagai konten yang sangat luas dan mengontrol jadwal sendiri untuk mendengarkan segmen audio melalui *podcast*.

Penyelenggaraan penyiaran melalui *podcast* yang mulai berkembang di seluruh dunia masih memiliki banyak problematika dalam penyelenggaraannya, terkhusus di Indonesia. Tantangan yang tidak kalah penting adalah kegiatan penyiaran *podcast* terutama di Indonesia masih belum memiliki

pengaturan hukum yang jelas. Hal ini didasari dari definisi *podcast* yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kegiatan penyiaran dan dapat juga disebut sebagai suatu layanan *Over The Top* (OTT).

Apabila ditelaah karakteristik dari penyiaran dalam UU Penyiaran dan Layanan Audio OTT, yang dalam hal ini adalah *podcast*, sangatlah berbeda. Karakteristik penyiaran dalam UU Penyiaran mengamanatkan penyaluran informasi yang serentak dan bersamaan dengan subjek hukumnya adalah lembaga penyiaran. Sedangkan, layanan OTT yang *on-demand* melalui internet menjadikan layanan ini sangat beragam dengan subjek hukumnya adalah perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum.

Perbedaan inilah yang tentu menyebabkan tidak terciptanya "*level playing field*" dan perbedaan dalam pertanggungjawaban. Hal tersebut tetapi tidak dapat dikatakan menjadi perlakuan yang tidak adil (*unequal treatment*) bagi penyiaran konvensional dan layanan OTT. Materi siaran konten terdapat pula perbedaan dalam pengawasannya, materi siaran untuk kepentingan publik yakni penyiaran konvensional diawasi oleh KPI. Sedangkan materi audio dalam OTT, seperti

<sup>21</sup> Kementerian Kominfo. (2017) Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat. Jakarta: Puslitbang Aptika IKP Kemkominfo, hlm. 14

<sup>22</sup> Netti, S. Y. M. & Pewh, Irwansyah. (2015) *Spotify: Aplikasi Music Streaming* untuk Generasi Millennial, Jurnal Komunikasi, 10 (1), hlm. 9

*podcast* diawasi oleh Kemkominfo dengan cara penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan substansi Konten OTT.

*Podcast* pun tidak serta-merta dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran radio dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyiaran dalam Pasal 1 angka (2) UU Penyiaran dimana ketentuan normatinya secara eksplisit megatakan bahwa “*Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran*”. Hal ini dikarenakan:

- a. *Podcast* sebagai salah satu layanan OTT berbasis audio adalah layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi internet dan menumpang dengan operator seluler. Berbeda dengan radio, yang merupakan layanan pemancaran dan penerimaan siaran yang membutuhkan frekuensi gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendistribusikan konten siarannya oleh lembaga

penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan.

- b. Walaupun konten yang diberikan oleh lembaga penyiaran melalui radio dan konten kreator melalui *podcast* terlihat sama. Namun, tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran karena penyelenggaraan penyiaran bersifat *push service*, sedangkan layanan OTT seperti *podcast* bersifat *pull service*, dimana pendengarlah yang memiliki sendiri layanannya.
- c. Konten bersifat netral sehingga pengaturannya bergantung pada media mana konten tersebut disalurkan. Apabila ditayangkan oleh lembaga penyiaran, maka tunduk pada aturan penyiaran. Sedangkan, apabila dapat diakses melalui layanan OTT, maka tunduk pada aturan telekomunikasi, internet, dan lain-lain.

Dewasa ini, pengguna layanan *podcast* sangat banyak mulai dari lembaga negara, lembaga pendidikan, bahkan industri kreatif kalangan anak muda yang menggunakan *platform-platform* penyedia layanan *podcast*. Apabila *podcast* juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka pihak-pihak tersebut, baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan diwajibkan memiliki izin

sebagai lembaga penyiaran. Hal ini tentunya sangat tidak lazim dan terasa dipaksakan, sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan penyiaran yang dilakukan menjadi ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Pada akhirnya, akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam UU Penyiaran, yakni lembaga penyiaran dengan sistem internet.

Apabila ditelaah dari layanan OTT pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (*selanjutnya disebut dengan SE Kemkominfo OTT*), yang terbagi menjadi layanan aplikasi dan layanan konten, penyiaran berbasis internet dapat saja dikategorikan dalam layanan konten karena telah mencakup dalam definisi layanan konten melalui internet pada SE Kemkominfo OTT, yang berbunyi:

*“Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan*

*memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.”*

Berdasarkan penafsiran peneliti secara gramatikal kemudian dianalogikan, meskipun definisi penyiaran dalam UU Penyiaran sangat kompleks, menjadikan definisi layanan konten melalui internet terasa tepat untuk mengartikan penyiaran berbasis internet, seperti *podcast*.

### **Pengaturan *Podcast* sebagai Penyiaran Berbasis Internet Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Pendekatan pengaturan dalam mengelola dua sektor, antara penyiaran dan media informatika lainnya, akan sangat terkait dan cenderung semakin mendekati satu sama lain dan menentukan tingkat kompetisi industri dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Industri penyiaran sedang dalam persimpangan, dan karenanya memiliki kepentingan regulatif dan kompetisi yang sama dengan media lainnya yang berbasis internet, dengan tujuan yang sama yakni dalam upaya untuk menciptakan “*level playing field*” pada seluruh penyedia jasa telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (*selanjutnya disebut UU Telekomunikasi*) sebagai tombak regulasi pada kegiatan bisnis jasa dan konten/aplikasi

teknologi dan komunikasi telah mengatur mendorong iklim usaha yang sehat dan perlindungan kepentingan nasional pada bidang telekomunikasi dan informatika.<sup>23</sup> Seiring perkembangan teknologi, UU Telekomunikasi tidak mengakomodir dengan baik penyiaran yang berbasis internet, seperti *podcast*. Materi muatan UU Telekomunikasi menitikberatkan pada pemenuhan dan pendorong bagi tumbuh dan berkembang serta terjaminnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi.

UU Penyiaran menjadi regulasi dalam menata penyiaran sebagai infrastruktur dan *content provider*. Sesungguhnya UU Penyiaran pada awalnya disusun dengan anggapan bahwa siaran televisi dan radio disiarkan melalui spektrum frekuensi elektromagnetik, sehingga tidak terbayangkan bahwa akan ada media lain, seperti internet yang dapat juga menyebarluaskan siaran misalnya *podcast*. Hemat peneliti, regulasi penyiaran yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat ini menyebabkan landasan hukum pembinaan dan pengembangan yang ada selama ini sudah tidak memadai lagi, baik karena

tingkat peraturan yang mengaturnya lebih rendah dari pada undang-undang ataupun karena ruang lingkup peraturannya baru meliputi segi-segi tertentu dalam kegiatan penyiaran dengan peraturan yang belum terpadu.

*Podcast* sebagai salah satu layanan OTT berkembang secara luar biasa dengan permasalahan bahwa layanan OTT tidak memerlukan frekuensi siaran dalam mendistribusikan siarannya. Hal ini yang menyebabkan UU Penyiaran tidak relevan dalam mengatur layanan OTT, apabila dilihat dari definisi penyiaran pada UU Penyiaran itu sendiri dan pada awalnya tidak diniatkan untuk mengatur layanan OTT. Seluruh penyiaran berbasis internet yang datang 'menumpang' dengan infrasturuktur operator seluler sudah berada di luar jangkauan aturan UU Penyiaran.

Dampak apabila *podcast* dan layanan OTT lainnya diatur dalam UU Penyiaran maka akan memiliki implikasi yang sangat besar dan luas dan berikibat pada ketidakpastian hukum, baik dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dewasa ini, pengguna layanan *podcast* sangat banyak mulai dari lembaga negara, lembaga pendidikan, bahkan industri

<sup>23</sup> Ridwan, Wawan & Krisnadi, Iwan. (2011). *Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan*

Komunikasi. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 2 (2), hlm. 25

kreatif kalangan anak muda yang menggunakan *platform-platform* penyedia layanan *podcast*. Apabila *podcast* juga dikategorikan sebagai penyiaran maka pihak-pihak tersebut, baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan diwajibkan memiliki izin sebagai lembaga penyiaran. Hal ini tentunya sangat tidak lazim dan terasa dipaksakan, sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan penyiaran yang dilakukan menjadi ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Pada akhirnya, akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam UU Penyiaran, yakni lembaga penyiaran dengan sistem internet.

Jenis-jenis layanan OTT yang beragam dan luas menyebabkan pengaturan yang terkait layanan OTT cukup kompleks dan saat ini Indonesia belum dapat diakomodir dalam satu aturan saja. Sehingga pengaturan layanan OTT dalam penerapannya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis layanan yang disediakan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*selanjutnya disebut UU ITE*).

Lahirnya UU ITE sesungguhnya dapat digunakan untuk mengatur terkait ketentuan isi siaran atau konten yang dilarang dalam penyiaran berbasis internet, seperti *podcast*. Akan tetapi, UU ITE tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan penyiaran melalui *podcast* di Indonesia, UU ITE tidak mengatur secara rinci teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan *podcast* sebagai suatu penyiaran berbasis internet.

Dari banyaknya cakupan materi yang ada dalam struktur UU ITE, pemerintah dianggap lebih condong mengatur tentang teknologi informasi dalam pengertian yang sangat luas, karena meliputi informasi elektronik, transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, hak kekayaan intelektual, tetapi tidak memprediksi hal yang lebih rinci secara khusus dalam realita masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek sosial, budaya dan etika, untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur secara lebih rinci dalam UU ITE. Pendekatan aspek hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Terhadap informasi elektronik atau konten internet pada *podcast*, yang memiliki

muatan melanggar hukum, UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (*selanjutnya disebut dengan PP PSTE*) memberi kewenangan<sup>24</sup> kepada Pemerintah untuk memutuskan akses informasi elektronik yang melanggar hukum. Adanya kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memblokir konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (*selanjutnya disebut dengan Permenkominfo No. 13/2019*). Apabila terdapat muatan konten yang dilarang untuk disediakan oleh layanan audio OTT, seperti podcast juga telah diawasi dan diatur dalam Bab VII UU ITE serta diancam dengan pidana<sup>25</sup> berdasarkan Pasal 45 UU ITE.

Di era konvergensi ini, seluruh kegiatan dapat dilakukan di *cyberspace* termasuk kegiatan *podcast* dapat diatur dan dijerat oleh UU ITE. Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik (PSE), aktivitas PSE yang tidak diatur oleh UU Penyiaran mengikuti pengaturan PSE yang terdapat di dalam UU ITE. Beberapa bentuk pengaturannya seperti:

<sup>24</sup> Kohongia, Zulkifli. "Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara." *JURNAL LEGALITAS* 12.2 (2019): 124-141.

semua PSE harus memiliki data center di Indonesia serta terkait dengan konten tidak boleh menyebarkan berita bohong atau penipuan.

Pada dasarnya, SE Kemkominfo OTT dibentuk dalam upaya menciptakan "*level playing field*" antara penyedia layanan OTT dan penyedia jasa telekomunikasi, sehingga tidak menghambat inovasi dan persaingan pada setiap pelaku penyedia jasa telekomunikasi. Tetapi, regulasi ini tidak diikuti kajian-kajian lebih lanjut yang bersifat teknis dalam penggunaan dan tata kelola layanan OTT sehingga para pelaku penyedia jasa telekomunikasi masih menerka-nerka dan menafsirkan sendiri pengaturan terhadap layanan atau konten yang dibuat olehnya.

Rezim hukum yang baik sesungguhnya dapat mendorong pengembangan *lex media internetica* dengan memberlakukan tanggung jawab penuh pada beragam subjek atau pelaku hukum di dalam jaringan teknologi internet. Jaringan internet menjadi wadah sebagian besar keberlangsungan aktivitas manusia dalam menyelenggarakan penyiaran pada saat ini. *Lex media internetica* sebagai teritorial pemanfaatan internet dalam media penyiaran didefinisikan sebagai

<sup>25</sup> Fitriani, Nur. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana." *JURNAL LEGALITAS* 12.1 (2019): 14-24.

dunia tanpa batas fisik, sehingga legislasi nasional yang mengaturnya memiliki sifat kedaulatan digital atau virtual karena multibahasa, multikultural, multireligi dan multilateral

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyiaran melalui *podcast* masih memiliki banyak problematika dalam penyelenggaraannya, terkhusus di Indonesia. Hal ini didasari dari definisi *podcast* masih terlihat samar untuk dikatakan sebagai suatu bentuk penyiaran yang didefinisikan pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan/atau dapat dikatakan sebagai suatu layanan konten *Over The Top* (OTT) sebagaimana tertuang pada SE Kemkominfo OTT. Berdasarkan penafsiran peneliti, definisi penyiaran dalam UU Penyiaran sangat kompleks, menjadikan definisi layanan konten melalui internet terasa tepat untuk mengartikan penyiaran berbasis internet, seperti *podcast*

UU Penyiaran sudah tidak relevan dalam mengatur *podcast* sebagai salah satu layanan konten audio OTT karena *podcast* dalam mendistribusikan kontennya melalui internet yang 'menumpang' dengan operator seluler di luar jangkauan aturan UU Penyiaran. UU ITE sesungguhnya dapat digunakan untuk mengatur *podcast* dalam hal ketentuan isi siaran atau konten yang

dilarang. Akan tetapi, UU ITE tidak dapat mengatur secara rinci terkait teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan *podcast*. Dibentuknya SE Kemkominfo OTT juga tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan *podcast* karena tidak diikuti oleh kajian-kajian lebih bersifat teknis dalam tata kelola layanan OTT.

### **Saran**

Adapun yang menjadi saran pada kajian ini yaitu:

*Pertama*, Diperlukan suatu definisi yang tepat dan rigid terhadap seluruh layanan konten OTT, seperti contohnya *podcast*. Hal ini akan meminimalisir multitafsir dari ketentuan yang telah dicantumkan pada suatu regulasi.

*Kedua*, Diperlukan pembaharuan regulasi di bidang konvergensi teknologi informatika, khususnya pada bidang penyiaran. Regulasi baru tersebut tentu harus fleksibel sehingga tidak membutuhkan revisi atau pengkajian ulang terhadap regulasi tersebut.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Cross, F. L., & Livingstone, E. A. (Eds.). (2005). *The Oxford dictionary of the Christian church*. Oxford University Press, USA.

- Effendy, Onong. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Kementerian Kominfo. (2017) *Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat*. Jakarta: Puslitbang Aptika IKP Kemkominfo
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: Penerbit LKIS
- Maulana, Indra. (2010). *Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Newton, Harry. (2002). *Newton's Telecom Dictionary 18<sup>th</sup> Edition*. New York: CMP Books
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sumardjono, Maria. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Jurnal**
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16 (4).
- Allfiansyah, Sandy. *Podcast dan Teori Uses & Gratifications*. Academia.edu, hlm. 2
- Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu, N. M. (2019). Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 110-123.
- Badu, L. W., & Aripri, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1).
- Bakung, D. A. (2019). Tertium Comparatum Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. *Jurnal Legalitas*, 12 (1).
- Bonini, T. (2015). *The 'Second Age' of Podcasting: Reframing Podcasting as A New Digital Mass Medium*. *Quaderns del CAC 41, XVIII (I)*
- Fadillah, Efi. (2017). *Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio*. *Kajian Jurnalisme*, I (1).
- Fitriani, N. (2019). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1).
- Harliantara. (2019). *Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: Live Streaming dan Podcasting*. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3 (1).
- Harun, R. S., Dunga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2).

Kohongia, Z. (2019). Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara. *Jurnal Legalitas*, 12(2).

Netti, S. Y. M. & Pewh, Irwansyah. (2015). *Spotify: Aplikasi Music Streaming* untuk Generasi Millennial, *Jurnal Komunikasi*, 10 (1).

Puluhulawa, F. U., Puluhulawa, J., & Katili, M. G. (2020). Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. *Jambura Law Review*, 2 (2).

Ridwan, Wawan & Krisnadi, Iwan. (2011). *Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 2 (2).

Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1 (2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

### **Website**

CNN Indonesia. Mencari Payung Hukum Podcast di Indonesia. [https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200228185110-241-479196/mencari-payung-hukum-podcast-di-indonesia?utm\\_source=twitter&utm\\_medium=oa&utm\\_content=cnnindonesia&utm\\_campaign=cmsocmed](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200228185110-241-479196/mencari-payung-hukum-podcast-di-indonesia?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmsocmed), diakses pada tanggal 26 April 2020.